



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4

Telp. (0411) 448365 – 448366

MAKASSAR 90232

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

NOMOR : W22.U/2/KP/04/2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara untuk permohonan banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

NO	BIAYA PROSES	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Biaya proses	Rp. 150.000,-	
2	Biaya redaksi		Rp. 10.000,-
3	Materai		Rp. 6.000,-
4	Alat tulis kantor / ATK : <ul style="list-style-type: none">Kertas HVS : konsep putusan dan pengetikan putusan 60 lbr x Rp. 80 = Rp. 4.800,-Map / Sampul berkas : 2 lbr x Rp. 2.500 = Rp. 5000,-Amplop berkas : 2 lbr x Rp. 1.600 = Rp. 3.200,-Map kecil : 2 lbr x Rp. 1.500 = Rp. 3.000,-2 Keping CD putusan @ Rp. 5.000,-		Rp. 22.000,- Rp. 10.000,-
5	Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi.		Rp. 35.000,-
6	Pengiriman pemberitahuan No. Registrasi ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas dan surat-surat lainnya yang dipandang perlu.		Rp. 47.000,-
7	Insentif Tim Pengelola Biaya Perkara Rp. 5.000 x 4 org.		Rp. 20.000,-
Jumlah			Rp. 150.000,-

KEDUA : Rincian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dalam diktum pertama tersebut, tercantum dalam putusan adalah sebagai berikut :

1. Redaksi
2. Materai
3. Proses penyelesaian perkara

KETIGA : Rincian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dalam diktum pertama tersebut berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Catungkan di
Taha tanggal

Makassar
29 April 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jawung
H. SUWARTO, SH., MH.
Np. 1000000000000000000